

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kejaksaan Negeri

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dinyatakan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Ambon

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksanaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kejaksaan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Presiden.
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan kegiatan pelaksanaan penegakkan hukum baik secara preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana, melakukan dan atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakkan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain

3. Doktrin Kejaksaan

Trikrana Adhyaksa : Satya Adhi Wicaksana

SATYA :

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI :

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA :

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

4. VISI

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blueprint*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugastugas lainnya yang terkait.

5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang dapat dijabarkan dari Kejaksaan Negeri Ambon adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggara negara untuk menumbuh kembangkan sikap menghargai dan mematuhi hukum;
- b. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat melalui penindakan secara tegas berbagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara, yang merusak generasi muda, KKN dan pelanggaran HAM;
- d. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui peningkatan pelayanan proses peradilan yang transparan dan terbuka sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- e. Meningkatkan kemampuan profesional aparaturnya;
- f. Mendukung terwujudnya penyusunan rencana dan evaluasi kebijakan.

Sasaran yang dapat dijabarkan dari Kejaksaan Negeri Ambon adalah :

- 1) Terciptanya masyarakat yang sadar hukum, yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara;
- 2) Menjaga kewibawaan dan menyelamatkan serta melindungi kekayaan negara;

- 3) terselesaikannya berbagai kasus/perkara yang ditangani kejaksaan secara cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan serta tuntas sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) terlaksananya proses peradilan yang lebih cepat, tepat dan tuntas dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- 5) meningkatkan kualitas SDM aparatur kejaksaan dalam memberikan dukungan optimal bagi upaya penegakan hukum dan supremasi hukum;
- 6) terwujudnya penyusunan perencanaan dan evaluasi kebijakan agar tercipta kondisi sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.

6. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Ambon

a. Seksi Pembinaan

Tujuan Satuan kerja pembinaan adalah melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan perlengkapan organisasi dan tatalaksana pengelolaan teknis atas milik negara, pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja

di lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- 1) Satuan kerja pembinaan meliputi:
- 2) Mengikutsertakan pegawai diklat teknis maupun diklat PPK
- 3) Menyusun anggaran Tahun 2015, meningkatkan pengelolaan dan tertib anggaran
- 4) Melaksanakan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala
- 5) Menata pengelolaan barang milik negara

Berikut ini adalah daftar pegawai pembinaan Kejaksaan Negeri Ambon

Tabel 1
Pegawai Pembinaan Kejaksaan Negeri Ambon Tahun 2015

No	Nama	Jabatan/Golongan
1	Kosmas Weubun, S.Sos,SH	Sena Wira TU (III/d)
2	Batseba Likumahwa, SH	Madya Wira TU (III/c)
3	G. Nampasnea, SH	Madya Wira TU (III/c)
4	J.B. Pattiasina	Muda Wira TU (III/b)
5	Syane J. Hayer, SH	Muda Wira TU (III/b)
6	Lousian Sousisa	Yuana Wira TU (III/a)
7	Nelvia L.Keinussa, SH	Muda Wira TU (III/b)
8	Tomas Waly, SH	Yuana Wira TU (III/a)
9	Keviana N Sedubun	Yuana Wira TU (III/a)
10	Junavia C Watimurya, Amd.	Sena Darma TU (II/d)
11	Marlona D Letwory, SE	Madya Darma TU (II/c)
12	D.A. Hatumena	Sena Darma TU (II/d)
13	Rosaly Laisina	Madya Darma TU (II/c)
14	Vebby M. Kayadoe	Madya Darma TU (II/c)
15	Henni Nailohi	Madya Darma TU (II/c)

Sumber: Kejaksaan Negeri Ambon Maluku 2015.

b. Seksi Intelijen

Tujuan Satuan Kerja Intelijen adalah:

1. Meningkatkan kegiatan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisial di bidang politik yang meliputi pengamanan ideologi politik, pengawasan orang asing, pengawasan media massa dan barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan serta ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kegiatan dan operasi intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggarangan untuk menanggurangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi Intelijen yustisial di bidang ekonomi dan keuangan meliputi pengamanan investigasi dan produksi serta pengawasan distribusi dan perdagangan.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuruh dalam pemahaman hukum di berbagai aspek kehidupan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum melalui program BINMATKUM:
 - a. Program Pemberdayaan Lembaga peradilan dan Lembaga penegak Hukum lainnya, kegiatan dilaksanakan meliputi:
 - 1) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik melalui wadah Kemuspidaan, Bakorinda, serta

organisasi-organisasi masyarakat di wilayah kejaksaan Negeri Ambon;

- 2) Melaksanakan tugas pengamanan dan penggalangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, untuk tetap terpeliharanya hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambon;
 - 3) Meningkatkan tugas-tugas penegakan hukum dan pengawasan yuridis secara tegas, konsisten dan adil dalam rangka penanggulangan berbagai bentuk penyalahgunaan penyelewengan, KKN yang merugikan keuangan Negara yang dapat menghambat jalannya pembangunan.
- b. Program penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dan kasus-kasus terorisme, makar serta pelanggaran HAM. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- 1) Melakukan operasi intelrjen yustisial untuk mendukung operasi pemberantasan KKN dan pemantuan Hari urang Tahun Republik Maluku Selatan (RMS) dan pelanggaran HAM;
 - 2) Membuat peta data dan peragaan (visualisasi). Data hasil pemaparan kegiatan-kegiatan intelijen yang mencakup cabjari untuk memudahkan data;
 - 3) Membuat atau menyusun produk intel;
 - 4) Menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambon;

- 5) Meningkatkan kasus perkara tindak pidana terorisme dan perkara yang menarik perhatian masyarakat di wilayah kejaksaan negeri ambon.

Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas diri dengan pelaksanaan penyuluhan/penerangan hukum melalui BINMATKUM seagai penegak hukum baik dalam arti kecakapan dan keterampilan maupun dalam arti kepribadian yang dilandasi semangat pengabdian kepada bangsa dan negara;
- 2) Meningkatkan penyuluhan/penerangan hukum kepada masyarakat pedesaan, maupun terhadap organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar dan instansi pemerintah lainnya di Ambon agar warga patuh dan taat kepada hukum demi upaya rekonsiliasi pasca konflik antar warga dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Ambon;
- 3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan jaringan anti korupsi.

Tabel 2
Pegawai Intel Kejaksaan Negeri Ambon Tahun 2015

No	Nama	Jabatan/Golongan
1	Nur Alim Rachim, SH, MH	Jaksa Madya (IV/a)
2	Stevan MC Levis Malioy, SH	Muda Wira TU (III/b)
3	Jefri Tauran, SH	Yuana Wira TU (III/a)
4	Norbertus Sikteubun	Sena Wira TU (II/d)
5	Ester Tanasale	Yuana Wira TU (II/a)

Sumber: Kejaksaan Negeri Ambon Maluku 2015.

c. Seksi Tindak Pidana Umum

Tujuan Satuan Kerja Tindak Pidana umum meliputi:

- 1) Meningkatkan kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan. Upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi;
- 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- 3) Meningkatkan kualitas penuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional;
- 4) Meningkatkan kerja sama, baik secara administrasi maupun teknis dengan cara mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk menanggulangi tunggakan perkara;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk menciptakan penanganan perkara yang lebih baik.

Sasaran Satuan Kerja Tindak pidana Umum meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menciptakan penanganan perkara yang lebih, baik;
2. Meningkatkan kualitas Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas secara profesional;
3. Meningkatkan hasil penagihan denda, biaya perkara dan barang rampasan;

4. Melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) termasuk terpidana mati;
5. Penyelesaian perkara - perkara tindak pidana umum antara lain:

Jumlah SPDP Tahun 2014	: 865 perkara
Masuk SPDP Tahun 2014	: 335 perkara
Jumlah	: 1.200 perkara
Diselesaikan Tahun 2014	: 313 perkara
Sisa	: 887 perkara

Tabel 3
Pegawai Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri
Ambon Tahun 2015

No	Nama	Jabatan/Golongan
1	Salomina M.S. SH, MH	Jaksa Madya (IV/a)
2	Marcus Y Pangkey, SH	Muda Wira TU (III/b)
3	Adnan Takaendeng, SH	Yuana Wira TU (III/a)
4	Alfian Limbong, SH	Yuana Wira TU (III/a)
5	Morison Muskita	Sena Darma TU (II/d)
6	Saiful Anwar, SH	Madya Darma TU (II/c)
7	Magdalena Pietersz	Sena Darma TU (II/d)
8	Hendry Siwabessy	Madya Darma TU (II/c)
9	Julyanti Leatemala	Madya Darma TU (II/c)
10	Rahim Mony	Yuana Darma TU (II/a)
11	Aswan Mapussa	Yuana Darma TU (II/a)

Sumber: Kejaksaan Negeri Ambon Maluku 2015.

d. Tindak Pidana Khusus

Tujuan Satuan Kerja Tindak pidana Khusus, meliputi:

- 1) Menegakan supremasi hukum Kejaksaan sebagai lembaga Negara profesional;
- 2) Menjadikan Ambon sebagai daerah tertib hukum dan bebas dari KKN;

- 3) Menciptakan masyarakat Ambon yang sadar hukum;
- 4) Meningkatkan upaya perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan pengendalian dan supervisi dalam rangka penyerenggaraan operasional yustisi terhadap perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisa kriminalitas;
- 5) Meningkatkan intensitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
- 6) Meningkatkan intensitas dan kualitas konsepsi, rencana pendapat dan saran pendapat pertimbangan Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus rainnya untuk kepentingan penyusunan kebijakan penegak hukum.

Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus meliputi:

1. Meningkatkan citra Kejaksaan sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya masyarakat Ambon;
2. Meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat Ambon;
3. Menciptakan sikap profesional kepada aparat kejaksaan dalam segala bidang tugas dan wewenang;
4. Berkurangnya tunggakan perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 4
Pegawai Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri
Ambon Tahun 2015

No	Nama	Jabatan/Golongan
1	Marvie de Queljoe, SH, MH	Jaksa Pratama (III/c)
2	Sunardi, SH	Muda Wira TU (III/b)
3	Fitria Tuahunas, SH	Muda Wira TU (III/a)
4	Zainal Asalampeasy, SH	Muda Wira TU (III/b)
5	Vera Ervina Muslim, SH	Yuana Wira TU (III/a)
6	Ilham Misbahus Syukri, SH	Yuana Wira TU (III/a)

Sumber: Kejaksaan Negeri Ambon Maluku 2015.

e. Perdata dan Tata Usaha Negara

Tujuan satuan Kerja perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:

- 1) Meningkatkan upaya perumusan kebijakan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis dibidang perdata dan Tata usaha Negara;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan ganti kerugian untuk menyelamatkan keuangan Negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- 3) Meningkatkan kerjasama, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata usaha Negara dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambon.

Tabel 5
Pegawai Tindak Pidana Umum (Datun) Kejaksaan Negeri
Ambon Tahun 2015

No	Nama	Jabatan/Golongan
1	Maggie Parera, SH, MH	Jaksa Muda (III/d)
2	Swensi Kanaitang, SH	Madya Darma TU (II/c)

Sumber: Kejaksaan Negeri Ambon Maluku 2015.

f. Pengawasan

Tujuan Satuan Kerja pengawasan adalah terciptanya aparatur Kejaksaan Negeri dalam metaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan. Sasaran satuan kerja pengawasan adalah:

1. Terlaksananya pelaksanaan tugas rutin maupun pembangunan oreh setiap kerja yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, Rencana strategi dan program kerja kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Kajaksaan;
2. Terlaksananya tugas-tugas Kejaksaan oreh setiap aparatur Kejaksaan dengan penuh rasa tanggung jawab serta menghindari diri dari setiap sikap dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk mewujutkan tujuan dan sasaran dituang dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang juga menjadi bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan adalah program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Rencana Tahunan Kejaksaan Tahun 2014 dengan mengacu kepada dokumen tersebut maka strategi Kejaksaan Negeri Ambon diuraikan atas dasar program-program dan kegiatan yang pelaksanaannya dibagi

kedalam bidang-bidang pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Khusus, perdata dan Tata Usaha Negara serta Program pengawasan terhadap tugas-tugas rutin. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang pengawasan pada tahun 2014 dapat diidentifikasi hasil jangka pendek yaitu:

- a. Tindak lanjut dari berbagai rekomendasi dari hasil temuan inspeksi umum.
- b. Tindak lanjut dari hasil laporan pengaduan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di satuan kerja pengawasan pada tahun 2014 semakin rendahnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di semua bidang pada Kejaksaan negeri Ambon.

Sedangkan hasil jangka panjang yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pengawasan adalah:

1. Dalam lingkup Kejaksaan Negeri Ambon dan jajarannya memberikan kontribusi terhadap peningkatan citra Kejaksaan
2. Dalam lingkup instansional pemerintah memberikan kontribusi citra Jaksa dan Kejaksaan. Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang pengawasan telah sejalan dengan tujuan sasaran program-program yang telah ditetapkan oleh kejaksaan namun demikian disadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pengawasan di Kejaksaan Negeri Ambon adalah sebagian kecil karena fasilitas atau biayanya tidak dianggarkan secara terpisah.

B. Pelaksanaan Pengawasan Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang pelaksanaan pengawasan administrasi terhadap pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Ambon berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Untuk melaksanakan pembinaan manajemen dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, bagian pembinaan mempunyai fungsi:

1. Melakukan organisasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
2. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan, milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Kejaksaan Negeri serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Berkaitan dengan pengawasan administrasi maka berkaitan dengan peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, maka dalam melaksanakan kegiatan suatu organisasi administrasi pemerintah pada

umumnya, atasan mempunyai beban berat untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, hal ini sebagaimana telah dirumuskan didalam pasal 411 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 035 hal.46 Tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung.

Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di bagian Kepegawaian dan selanjutnya untuk pelaksanaan khususnya di lingkungan Kejaksaan telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dengan peraturan nomor PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun kegiatan-kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur serta setiap perilaku Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Mengadakan penelitian dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kebijaksanaan serta setiap perilaku pegawai Kejaksaan;

- 3) Dengan menguji dan menggunakan tolak ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap perilaku pegawai Kejaksaan;
- 4) Mengadakan evaluasi semua kegiatan pelaksanaan tugas;
- 5) Mengadakan bimbingan yaitu dengan cara pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas;
- 6) Mengadakan penertiban yaitu kegiatan mengatur, menata dan memperbaiki serta menyempurnakan pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan;
- 7) Pengusutan yaitu suatu kegiatan untuk menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan kegiatan tercela;
- 8) Mengadakan pemeriksaan mengungkap kebenaran perbuatan yang di duga menyimpang yang di tuang ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 9) Mengadakan suatu tindakan penjatuhan hukuman disiplin dan atau hukuman yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
- 10) Mengadakan kegiatan pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur kejaksaan.

Sedangkan dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan melekat sebagai upaya pengawasan preventif, untuk mencegah hal – hal yang melanggar disiplin, yaitu dengan cara pengawasan secara langsung dari pimpinan yang berada di atasnya;
- b. Pengawasan fungsional yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern maupun ekstern, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas kepegawaian;
- c. Pengawasan yang di lakukan dengan cara melakukan inspeksi umum yaitu melaksanakan pemeriksaan semua bidang kerja yang telah disusun dalam tahun kerja;
- d. Melakukan inspeksi khusus yaitu melakukan pemeriksaan andai terjadi penyimpangan atau perbuatan-perbuatan tercela dari pegawai kejaksaan.

Pengawasan atasan langsung yang dilaksanakan dengan menjalankan pengawasan melekat merupakan fungsi manajemen seorang pimpinan yang harus dilakukan di samping perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi pemerintahan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna serta dilaksanakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan keterangan Bapak Kosmas Uweubun, selaku Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ambon menyatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan kerja di lingkup Kejaksaan Negeri Ambon, selalu dan senantiasa kami menerapkan sistem pengawasan terhadap administrasi pegawai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dikerluarkan pemerintah”²¹

Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Kejaksaan Negeri Ambon telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007. Adapun sasaran pengawasan melekat tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kedisiplinan pegawai serta prestasi kerja serta pencapaian pelaksanaan tugas;
- 2) Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang;
- 3) Mengurangi kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk penyimpangan lainnya;
- 4) Mempercepat penyelesaian permasalahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat;
- 5) Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat, menyelidiki, dan menelaah secara

²¹ Wawancara dengan Bapak Kosmas Uweubun, S.Sos, SH selaku Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2015

cermat serta mengkaji segala informasi yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai negeri. Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri, absensi juga merupakan hal yang penting, oleh karena itu dalam pelaksanaan absensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon diadakan dua kali yaitu pagi hari yang diadakan pukul 07.00 WIB dan pada waktu siang hari yang dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Dengan diadakan absensi satu hari 2 (dua) kali ini diharapkan para pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selalu siap ditempat, dengan itu pula kedisiplinan pegawai akan terwujud. (contoh absensi pegawai terlampir)

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kosmas Uweubun yang menyatakan:

“Cara menerapkan sistem pengawasan administrasi terhadap pegawai adalah bahwa di lingkup Kejaksaan Negeri Ambon sendiri jumlah pegawai seluruhnya yang dimana ditempatkan pada 6 bidang seksi yang ada pada Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, dimana dibuat absen untuk ditandatangani pada saat jam masuk kantor dan jam pulang kantor sore”.²²

Absen pegawai Kejaksaan Negeri Ambon dievaluasi setiap minggu untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Junet W Pattiasina, yang menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pengawasan administrasi selalu dilakukan evaluasi kepada semua pegawai melalui absen kehadiran pegawai setiap satu minggu sekali, baik itu terhadap masuk kantor terlambat, pulang kantor duluan sebelum jam pulang, tidak masuk kantor, izin dinas luar tidak ada keterangan, sakit dan lain-lain.²³

²² Ibid

²³ Wawancara dengan Bapak Junet W Pattiasina, selaku Kepala Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Ambon. Tanggal 22 Juli 2015.

Tata cara pemanggilan bagi Pegawai Negeri sipil yang melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010, pemanggilan dilakukan untuk pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.

Pemanggilan ini berlaku sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila Pegawai Negeri tersebut tidak juga memenuhi panggilan secara tertulis yang pertama, maka akan dilakukan pemanggilan secara tertulis tahap kedua 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Apabila yang bersangkutan tidak juga hadir pada pemanggilan tahap pertama dan kedua maka pejabat yang bersangkutan berhak menjatuhkan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan tahap pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Tata cara pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa, pemeriksaan bagi PNS yang diduga melukan pelanggaran dilakukan secara tertutup dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin melalui proses pemeriksaan pejabat yang berwenang melakukan serangkaian berupa *cross check* pelanggaran, mendengar pernyataan langsung dari PNS yang disangka, mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat objektif dalam penjatuhan hukuman. Tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan hukuman adalah agar PNS tersebut sadar akan tindakan sehingga tidak mengulanginya dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat PNS tersebut dapat diberhentikan.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah:

1. Presiden, bagi PNS yang:
 - a. Berpangkat Pembina Tingkat I (Gol IV/b ke atas) sepanjang mengenai jenis hukuman berat (Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d);
 - b. Yang memangku jabatan struktur Eselon I (Khusus untuk membebaskan jabatan).
2. Menteri, untuk semua jabatan struktural Eselon I (Khusus untuk membebaskan jabatan).
3. Pejabat yang berwenang (menteri) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain (kecuali untuk Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d) dengan ketentuan:

- a. Untuk hukuman disiplin ringan, dapat didelegasikan kepada eselon IV.
 - b. Untuk hukuman disiplin ringan dan sedang (penundaan kenaikan gaji berkala), dapat didelegasikan kepada eselon III.
 - c. Untuk hukuman disiplin ringan dan sedang kepada Eselon II.
 - d. Untuk hukuman disiplin ringan, sedang dan berat (kecuali huruf c dan d) kepada Eselon I.
4. Gubernur, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa PNS yang disangka.
5. Perwakilan RI di luar negeri.
6. Bupati/ walikota seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Dalam penjatuhan hukuman syarat-syaratnya berupa:

1. Dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dan objektif;
2. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
3. Penyampaiannya dilakukan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada instansi yang terkait;
4. Harus menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan;
5. Meskipun beberapa pelanggaran yang dilakukan PNS, namun hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman;

6. Seorang PNS yang sudah pernah dijatuhi hukuman dan melakukan pelanggaran yang sama harus dijatuhi hukuman yang lebih berat;
7. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan Bapak Junet W Pattiasina, bahwa sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran administrasi di lingkup kejaksaan negeri Ambon yaitu dengan cara mengevaluasi pelanggaran kemudian diberikan sanksi dengan melihat jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan baru nantinya dijatuhkan hukuman administrasi. Apakah hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.²⁴

Kemudian berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kasus seperti yang sudah terurai pada bab sebelumnya tentang hukuman bagi pelanggaran disiplin yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Pada Kejaksaan Negeri Ambon diperoleh data untuk enam pegawai kejaksaan yang diberi hukuman terdiri atas dua pegawai terkena sanksi disiplin ringan, tiga pegawai dikenai sanksi disiplin sedang, serta seorang pegawai dijatuhi sanksi berat.²⁵ Untuk hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan hukuman administratif. Semua hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

²⁴ Wawancara dengan Bapak Junet W Pattiasina, selaku Kepala Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Ambon. Tanggal 22 Juli 2015.

²⁵ Ibid

tentang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk hukuman disiplin sedang, Pohan melanjutkan, berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah masing-masing selama setahun. Jika hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan struktural dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Berdasarkan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja, dan pembebasan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, sanksi yang diterapkan terhadap pegawai di Kejaksaan Negeri tersebut dipertimbangkan oleh pihak Kejaksaan Agung.

C. Hambatan-hambatan dalam Melaksanakan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon

Hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai adalah hal-hal yang bersifat teknis diantaranya adalah:

1. Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan atau pegawai dalam melakukan pekerjaannya.
2. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya ketelambatan masuk kerja.
3. Kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, misalnya kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan.
4. Kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang akan dapat membuka peluang pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran.
5. Setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina secara administratif.
6. Kendala dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap seorang pegawai apabila yang bersangkutan tidak menerima penjatuhan hukuman disiplin dan mengajukan keberatan ke jenjang yang lebih tinggi.²⁶

²⁶ *Ibid*

Hal-hal tersebut di atas merupakan hambatan yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon Dengan memahami arti pentingnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam pembangunan, terutama pada lingkungan Kejaksaan, kiranya menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kedisiplinan yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, dengan demikian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil akan dapat tercapai.